

Editor:
Naeli Mutmainah



MEMBUMIKAN SYARIAH

**Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi
Menuju Kesejahteraan Sosial**



Dr. Hisam Ahyani

MEMBUMIKAN SYARIAH

**Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi
Menuju Kesejahteraan Sosial**

Dr. Hisam Ahyani

Editor:

Naeli Mutmainah



MEMBUMIKAN SYARIAH: PENDEKATAN FIKIH KELUARGA DAN EKONOMI MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penulis:
Hisam Ahyani

Desain Cover:
Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Naeli Mutmainah

ISBN:
978-623-500-706-9

Cetakan Pertama:
Februari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan ajaran-Nya dan membimbing umat manusia ke jalan yang lurus.

Buku ini, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*, merupakan kajian yang mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek keluarga dan ekonomi. Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan sosial, baik dalam tataran keluarga maupun ekonomi masyarakat.

Karya ini hadir setelah melalui perjalanan intelektual yang panjang dalam kajian syariah, dengan penekanan pada aspek keluarga dan ekonomi yang relevan dalam kehidupan kontemporer. Pada BAB I, kami membahas latar belakang penulisan buku ini, termasuk motivasi dan tujuan yang mendasari penyusunan kajian ini. Kami juga mengemukakan manfaat dari penelitian ini bagi pembaca, yaitu pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada BAB II, kami mengenalkan konsep dasar syariah, termasuk sumber-sumbernya, serta membahas dinamika modernisasi yang memengaruhi penerapannya. Kami juga menyoroti relevansi prinsip-prinsip syariah dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi saat ini. Di BAB III dan IV, kami mengulas tentang keluarga dan masyarakat dalam perspektif syariah serta ekonomi Islam dalam era globalisasi, dengan membahas isu-isu seperti perkawinan, kesetaraan gender, etika bisnis Islam, investasi berkelanjutan, dan implementasi zakat.

BAB V dan VI mengajak pembaca untuk mengeksplorasi implementasi prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan studi kasus praktik syariah dari berbagai negara dengan perspektif global. Kami juga membahas peran pemerintah dan masyarakat, tantangan pluralisme hukum, serta penggunaan teknologi dalam penerapan syariah. Terakhir, pada BAB VII dan VIII, kami menawarkan refleksi mengenai masa depan penerapan syariah, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada, diikuti dengan kesimpulan dari kajian ini.

Kami menyadari bahwa syariah merupakan bidang yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan untuk menjadi kajian yang komprehensif, melainkan sebagai panduan awal bagi pembaca dalam memahami penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks keluarga dan ekonomi yang relevan dengan tantangan zaman.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mencapai kesejahteraan sosial yang hakiki. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam mewujudkan tujuan mulia ini.

Banjar, 10 Oktober 2024

Penulis

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca yang ingin mendalami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek keluarga dan ekonomi.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang juga menjadi cita-cita agama, terutama dalam syariah Islam. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah, melalui pendekatan fikih keluarga dan ekonomi, dapat menjadi landasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis ini, penerapan syariah yang relevan dengan perkembangan zaman sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Penyusunan buku ini didasarkan pada pemikiran yang mendalam mengenai bagaimana syariah dapat diaplikasikan di tengah masyarakat modern, tanpa mengabaikan esensi dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab, dimulai dari pemahaman dasar mengenai syariah dan penerapannya dalam aspek keluarga dan ekonomi, hingga studi kasus mengenai praktik syariah di berbagai negara dengan perspektif global. Pembahasan dalam buku ini juga menyinggung tantangan dan peluang dalam menerapkan syariah di era globalisasi, serta peran teknologi dalam mempermudah penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Penulis berharap buku ini bisa menjadi panduan yang berguna bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai syariah, khususnya dalam konteks keluarga dan ekonomi. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas untuk menjadikan syariah sebagai landasan yang kuat dalam meraih kesejahteraan sosial yang hakiki.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk pemikiran, sumber daya, maupun doa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca dan menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkah.

Banjar, 10 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sekilas Kajian Syariah	7
C. Kajian Fikih Keluarga	7
D. Kajian Fikih Ekonomi	8
E. Kajian Kesejahteraan Sosial	8
F. Tujuan dan Manfaat Buku	9
G. Metodologi Penelitian	10
BAB 2 PENGENALAN HUKUM ISLAM	15
A. Konsep dan Prinsip Dasar Hukum Islam	17
B. Sumber-sumber Hukum Islam	21
C. Konteks Modernisasi Hukum Islam	36
D. Relevansi Syariah dalam Dinamika Keluarga dan Ekonomi Kontemporer	45
BAB 3 KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH	51
A. Konsep Perkawinan dan Keluarga dalam Era Digital	54
B. Kesetaraan Gender dalam Hak dan Kewajiban Keluarga	59
C. Pendidikan Seksualitas: Antara Tradisi dan Tuntutan Zaman	64
D. Tantangan Keluarga Modern: Pengelolaan Konflik dan Kesehatan Mental	67
E. Pendekatan Baru dalam Pembinaan Keluarga Bahagia Menurut Syariah	71
BAB 4 EKONOMI ISLAM DALAM ARUS GLOBALISASI	79
A. Revolusi Digital: Peluang dan Tantangan bagi Ekonomi Syariah	82
B. Etika Bisnis Islam dalam Lingkungan Digital	87
C. Investasi Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR)	91
D. Zakat dan Infak di Era Teknologi: Inovasi dan Implementasi	96
E. Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan: Peluang dan Permasalahan	99
BAB 5 IMPLEMENTASI SYARIAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	107
A. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Islam	110

B. Tantangan Pluralisme Hukum: Integrasi dan Harmonisasi Syariah	117
C. Penggunaan Teknologi untuk Memudahkan Penerapan Syariah	124
D. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Islam di Era Digital	130
E. Inklusi Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Syariah	137
BAB 6 STUDI KASUS: PRAKTIK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF GLOBAL	147
A. Pengalaman Negara-negara Maju dalam Menerapkan Aspek Keluarga dan Ekonomi Syariah	152
B. Model Sukses Ekonomi Islam di Negara-negara Berkembang	156
C. Tantangan Integrasi Syariah dalam Sistem Hukum Sekuler	165
D. Praktik Inovatif dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Era Digital	170
BAB 7 REFLEKSI DAN PROSPEK MASA DEPAN.....	175
A. Membangun Masyarakat Beradab Berbasis Syariah.....	179
B. Tantangan dan Peluang Menuju Kesejahteraan Bersama	183
C. Agenda Pembaharuan Hukum Islam dalam Era Digital.....	187
BAB 8 PENUTUP.....	191
A. Kesimpulan	191
B. Implikasi dan Rekomendasi	191
DAFTAR PUSTAKA.....	195
GLOSARIUM	220
PROFIL PENULIS.....	224

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Buku ini memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam. Salah satu latar belakang utama adalah kebutuhan akan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal keluarga dan ekonomi (Ahyani, Slamet, & Tobroni, 2021). Islam bukan hanya agama ritual (Alim, 2020), tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga (Aditya dkk., 2023), dan transaksi ekonomi (Purike dkk., 2022).

Peningkatan minat dan kesadaran akan agama (Soekanto, 1977), dan hukum Islam (Kamaruddin dkk., 2023), juga menjadi faktor penting dalam penulisan buku ini. Di banyak negara, terutama di dunia Muslim, ada kecenderungan meningkatnya minat dalam memahami ajaran agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buku ini merupakan respons terhadap permintaan tersebut, memberikan sumber daya yang komprehensif untuk memahami hukum Islam dalam aspek keluarga dan ekonomi. Selain itu, tantangan dan masalah kontemporer dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks modern juga menjadi latar belakang untuk penulisan buku ini. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, sering kali ada perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang diberlakukan pada masa Nabi Muhammad dan bagaimana mereka diinterpretasikan dan diterapkan hari ini (Ahyani, Putra, Muharir, dkk., 2022). Oleh karena itu, buku ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam menerapkan hukum Islam dalam kehidupan keluarga dan ekonomi masa kini (E. T. Rahman & Ahyani, 2023).

Perkembangan teknologi dan globalisasi menjadi latar belakang yang relevan untuk penulisan buku ini. Teknologi dan globalisasi telah mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi ekonomi (Broda & Weinstein, 2004). Dalam konteks ini, penulis merasa perlu untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam situasi-situasi baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Selain itu, isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam hal keluarga dan ekonomi, menjadi latar belakang penulisan buku ini. Contohnya, isu-isu seperti poligami, waris (Ahyani, Putra,

BAB 2

PENGENALAN HUKUM ISLAM

Pengenalan hukum Islam dalam buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep dan prinsip dasarnya, menjelaskan sumber-sumber hukum Islam, mempertimbangkan dampak modernisasi terhadap interpretasi dan penerapan hukum Islam, dan menyoroti relevansi syariah dalam dinamika keluarga dan ekonomi kontemporer. Pengenalan hukum Islam merupakan langkah awal yang penting untuk memahami sistem hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam. Hukum Islam, atau yang dikenal juga sebagai syariah, adalah seperangkat aturan dan prinsip yang diambil dari Al-Quran, Hadis, ijtihad (penalaran), dan praktek-praktek hukum yang berkembang dalam tradisi Islam (Abdullah & Darmini, 2021).

Pertama-tama, hukum Islam memiliki dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis (M. M. Ali, 2016). Al-Quran dianggap sebagai sumber utama dan tertinggi dalam Islam (Jaya, 2019), yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk tentang ajaran agama, moralitas, keadilan, dan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hadis, di sisi lain, merupakan catatan-catatan mengenai ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang dianggap sebagai penjelas dan penafsiran atas ajaran Al-Quran. Selain Al-Quran dan Hadis, hukum Islam juga bersandar pada ijtihad, yaitu proses penalaran dan interpretasi terhadap ajaran agama untuk menghasilkan keputusan hukum dalam situasi-situasi yang belum diatur secara spesifik oleh Al-Quran atau Hadis. Ijtihad dilakukan oleh para ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsip hukumnya (Raysuni & Barut, 2002).

Secara umum, hukum Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (hubungan antar individu), hukum pidana, hingga hukum perdata. Dalam bidang ibadah, hukum Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan dalam ritual keagamaan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji (Hidayah, 2022). Bidang muamalah mencakup segala hal yang berkaitan dengan hubungan antarindividu, seperti perkawinan, warisan, perdagangan, dan kontrak (Subairi, 2021). Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan (Astuti, 2019). Hukum Islam menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara

BAB 3

KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perspektif syariah, karena keduanya merupakan bagian integral dari struktur sosial yang diatur oleh ajaran Islam. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang baik dan beradab (Amatul, 2021). Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga bertanggung jawab atas pembinaan individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan taat kepada ajaran Islam. Keluarga juga dianggap sebagai tempat pertama dimana nilai-nilai agama, moral, dan etika diajarkan dan dipraktikkan. Dalam perspektif syariah, keluarga merupakan lembaga yang didasarkan pada hubungan pernikahan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Peran masing-masing anggota keluarga telah ditentukan dalam Islam sesuai dengan tuntunan agama. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang adil, bertanggung jawab atas nafkah keluarga, serta menjaga dan melindungi istri dan anak-anaknya. Sementara itu, istri memiliki peran sebagai pendamping yang setia, mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, serta merawat dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang (Rakhmat, 1993).

Dalam perspektif syariah, hubungan antara anggota keluarga didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung. Konflik dan perselisihan dalam keluarga sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah dan dialog yang baik, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dan persatuan dalam keluarga, karena keluarga yang harmonis akan menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggotanya serta masyarakat di sekitarnya (Warsah, 2020).

Selain itu, dalam perspektif syariah, keluarga juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat (Luthfi, 2018). Keluarga diajarkan untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berdaya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari,

BAB 4

EKONOMI ISLAM

DALAM ARUS GLOBALISASI

Ekonomi Islam dalam arus globalisasi menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam konteks perkembangan ekonomi global saat ini. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara dunia berinteraksi, baik dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, maupun budaya. Dalam konteks ekonomi, globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Fitri, 2022). Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam dalam arus globalisasi adalah kesesuaian antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi global. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan distribusi yang adil, yang sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan dalam arus globalisasi (Marwing, 2021). Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menawarkan alternatif bagi model-model ekonomi yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Dalam arus globalisasi, ekonomi Islam juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan ketidakjelasan dalam transaksi keuangan. Ini memunculkan kebutuhan untuk pengembangan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang diketahui) (Wajdi & Lubis, 2021). Tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi Islam dalam arus globalisasi termasuk pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kesiapan infrastruktur keuangan yang mendukung. Sementara itu, peluangnya terletak pada meningkatnya minat masyarakat global terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, serta potensi pasar yang besar bagi produk-produk tersebut di tengah-tengah arus globalisasi.

Selain itu, ekonomi Islam dalam arus globalisasi juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara global. Kerja sama ini mencakup penyediaan pendanaan yang sesuai dengan

BAB 5

IMPLEMENTASI SYARIAH

DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Implementasi syariah dalam kehidupan sehari-hari adalah proses menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Prinsip-prinsip ini meliputi ajaran-ajaran agama, moralitas, etika, serta aturan hukum yang diambil dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu aspek utama dari implementasi syariah adalah ibadah, yang mencakup lima rukun Islam, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, dan syahadat. Shalat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dilakukan lima kali sehari, sedangkan puasa dilakukan selama bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan penghormatan terhadap ajaran agama. Zakat, sebagai kewajiban memberi bagi mereka yang mampu, juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim, di mana harta mereka dipisahkan untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara itu, haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk mengunjungi Baitullah di Makkah setidaknya sekali seumur hidup (Nopendi, 2014).

Selain ibadah, implementasi syariah juga meliputi aspek-aspek lain dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi mencakup larangan riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang melibatkan unsur-unsur haram seperti alkohol dan babi (Koyama, 2010). Oleh karena itu, banyak Muslim yang memilih untuk menggunakan produk-produk keuangan syariah, seperti tabungan, investasi, dan pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menghindari transaksi ribawi dan memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah (Ribadu & Wan Ab. Rahman, 2019).

Selain ekonomi, implementasi syariah juga mempengaruhi aspek sosial dan budaya kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Ini mencakup hal-hal seperti cara berpakaian yang sesuai dengan aturan syariah, menjaga pergaulan dengan lawan jenis yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menjaga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Misalnya, sikap jujur, amanah, dan kasih sayang terhadap sesama menjadi bagian penting

BAB 6

STUDI KASUS: PRAKTIK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Studi kasus tentang praktik syariah dalam perspektif global membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dan diinterpretasikan di berbagai konteks sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia. Salah satu contoh yang menarik adalah implementasi syariah dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria, serta di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah secara resmi, seperti Arab Saudi dan Iran.

Pertama, kita bisa melihat bagaimana praktik syariah tercermin dalam sistem hukum di beberapa negara dengan mayoritas Muslim. Di Indonesia, misalnya, syariah diterapkan di berbagai wilayah yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, seperti Aceh (Jailani, 2019). Di sini, hukum syariah digunakan dalam ranah perdata dan pidana, yang mencakup aturan-aturan tentang pernikahan, warisan, dan hukuman bagi pelanggar hukum syariah seperti zina dan minuman keras. Praktik ini mencerminkan upaya untuk memperkuat identitas Islam dalam tatanan hukum dan kehidupan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Di Malaysia, implementasi hukum syariah juga terlihat dalam sistem hukum negara, terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh otoritas Islam. Syariah di Malaysia digunakan dalam ranah perdata, termasuk dalam kasus-kasus pernikahan, perceraian, dan warisan, sementara hukum pidana syariah mengatur pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan sosial.

Di Pakistan, hukum syariah juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum negara, meskipun hukum positif Pakistan juga mencakup hukum sipil dan hukum umum yang berasal dari masa kolonial Inggris. Praktik syariah di Pakistan tercermin dalam undang-undang tentang pernikahan, warisan, dan hukum pidana, meskipun implementasinya sering kali menjadi subjek kontroversi dan kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia (S. Ahmad dkk., 2023). Namun, praktik syariah tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan mayoritas Muslim. Di beberapa negara Barat, ada juga upaya untuk memperkenalkan elemen-elemen hukum syariah dalam sistem hukum

BAB 7

REFLEKSI DAN PROSPEK MASA DEPAN

Refleksi tentang hukum Islam dalam aspek keluarga dan ekonomi memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip agama ini mempengaruhi tatanan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks keluarga, hukum Islam menempatkan pentingnya kesatuan keluarga sebagai salah satu fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Prinsip-prinsip seperti kewajiban untuk memberikan nafkah, perlakuan adil terhadap istri dan anak-anak, serta keabsahan poligami menjadi fokus utama dalam pembahasan hukum keluarga Islam.

Namun, refleksi ini juga menghadirkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari, terutama dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang cepat. Beberapa aspek, seperti hak-hak perempuan dalam perceraian dan warisan, seringkali menjadi subjek perdebatan dalam upaya untuk menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kekayaan dan sumber daya harus dikelola dan didistribusikan secara adil dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, zakat, dan infaq menyoroti pentingnya keadilan sosial dan keberpihakan kepada mereka yang kurang beruntung (Koyama, 2010; Diesel, 2021).

Dalam prospek masa depan, kajian tentang hukum Islam dalam aspek keluarga dan ekonomi menunjukkan adanya ruang bagi inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Pertama, ada kebutuhan untuk lebih menyesuaikan hukum Islam dengan konteks modern, termasuk perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Ini mencakup upaya untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam secara kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman yang ada. Kedua, terdapat dorongan untuk lebih menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam penerapan hukum Islam, sehingga menjadikannya lebih inklusif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Selanjutnya, prospek masa depan tentang hukum Islam dalam aspek keluarga dan ekonomi juga mencakup upaya untuk memperkuat institusi hukum Islam dan mekanisme penegakan hukum. Ini termasuk pembangunan

BAB 8

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum Islam dalam kajian tentang syariah dalam aspek keluarga dan ekonomi mencakup serangkaian prinsip dan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks keluarga, hukum Islam memberikan pedoman tentang pernikahan, perceraian, hak-hak dan kewajiban anggota keluarga, serta warisan. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender, perlakuan adil, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam pembentukan hukum keluarga Islam. Sementara dalam aspek ekonomi, hukum Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada mereka yang kurang beruntung. Larangan riba, zakat, infaq, dan wakaf adalah beberapa aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan distribusi yang lebih adil dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kajian tentang syariah dalam aspek keluarga dan ekonomi menjadi bagian integral dalam memahami bagaimana hukum Islam mengatur kehidupan sehari-hari umat Muslim dan memberikan landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

B. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Implikasi dari kajian tentang syariah dalam aspek keluarga dan ekonomi mencakup dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Pertama, dalam aspek keluarga, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu dalam membentuk hubungan keluarga yang harmonis, menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta memperlakukan semua anggota keluarga dengan adil dan penuh kasih sayang. Implikasi ini menekankan pentingnya pendidikan agama yang berkualitas dan akses terhadap informasi tentang hukum Islam bagi masyarakat untuk memperkuat fondasi keluarga yang kuat dan berdaya.

Kedua, dalam aspek ekonomi, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan dampak yang positif pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Larangan riba dan dorongan untuk memberikan zakat, infaq, dan wakaf dapat menciptakan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Halim, N. R., Mutalib, S. A., Abd Ghani, M., & Hashim, H. (2024). Non-conformance report (NCR) on Malaysia halal certification: A case study among small-medium scale food enterprises (SMEs) in Malaysia. *Food Control*, 160, 110298. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110298>
- Abdullah, & Darmini. (2021). *Pengantar Hukum Islam* (H. Zarkasih, Ed.). Literasi Nusantara.
- Abidin, Z., Ulum, M., Marheni, C. L., Faruq, U., & Umam, K. (2023). Al-Wasathiyah fî al-Iqtishâd al-Islâmî: Ârâ'u 'ulamâ Jam'iyati "Nahdlatul Ulama" Bi Jawa al-Syarqiyah haula "al-Taraddud" bi Sya'ini Fatâwa al-Fawâid al-Mashrîfîyah. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.6989>
- Adam, P. (2020). *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Adicahya, A. (2021). *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Non-ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan Peradilan Agama* [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama]. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-perbuatan-melawan-hukum-non-ekonomi-syariah-sebagai-kewenangan-peradilan-agama-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-m-h-10-2>
- Aditya, M. R. E., Khoirunnisa, D., Fawwas, F., Qiston, A., & Azizah, A. Z. (2023). The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>
- Agustin, E., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2022). Analisis dan Pelayanan dan Konsep Wisata Halal pada Wilayah Banyuwangi (Study Kasus Pulau Santen). *El-Aswaq*, 3(2).
- Ahmad Imaduddin Abdillah. (2023). *Kepastian Hukum Bagi Pesantren Dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren* [Tesis Magister Hukum]. Universitas Bung Karno.
- Ahmad, K. (1979). *Economic Development in an Islamic Framework*. Islamic Foundation.
- Ahmad, S., Lensink, R., & Mueller, A. (2023). Uptake, use, and impact of Islamic savings: Evidence from a field experiment in Pakistan¹. *Journal*

- of *Development Economics*, 163, 103098.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103098>
- Ahyani, H. (2021a). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2538>
- Ahyani, H. (2021b). *Teori Mushawwibah Dan Mukhaththiah) Sebagai Metodologi Dalam Mengembangkan Sistem Ekonomi Islam*.
- Ahyani, H. (2021c). The Comparison of Sharia Auditing and Sharia Accounting in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i1.3>
- Ahyani, H. (2023). *Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Dan Prospek Penerapannya Di Kabupaten Pangandaran* [Disertasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati].
<https://digilib.uinsgd.ac.id/74270/>
- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023a). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal*. Widina Media Utama.
- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023b). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, Dan Etika Pelayanan Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Widina Media Utama.
- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Ahyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), Article 1.
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024a). *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)* (M. A. Yaqin, Ed.). CV. Istana Agency.
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024b). *Fiqh Siyasah: Hukum Politik Islam* (M. A. Yaqin, Ed.). Istana Agency.
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024c). *Fiqh Wisata (Fiqh In Tourism)*. Istana Agency.
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurrohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam

- (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i1.6238>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023a). Relevansi Kesadaran Global terhadap Produk Halal Hubungannya dengan Perilaku Ekonomi Masyarakat Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 66. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.5870>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Rahman, E. T., & Mustofa, M. (2022). Gender Justice in the Sharing of Inheritance and Implementation in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.14640>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023b). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (masalah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Mutmainah, N., Sa'diyah, F., & Kasih, D. K. (2022). The World's Response to the Existence of Sharia Banking in Indonesia. *KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), Article 3. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/KONTAN/article/view/22>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., Muharir, M., & Nugraha, A. (2023). Implementation of Islamic Business Ethics in Conventional Bank BRI Ciamis Branch Office, West Java. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/bs.v9i1.8199>
- Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2021). The Contribution of the Western World to the Islamic Economy in Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/amwal.v13i2.8619>
- Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v16i1.4550>
- Ahyani, H., Surasa, A., & Suryani, S. (2021). Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>

- Ahyani, H., Yuliani, F., Parciska, K., & Martianingrum, M. (2022). Management of zakat at the national amil zakat agency (Baznas) in Banjar City, West Java through data-based digitalization in era 4.0. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59247/jppmi.v2i1.63>
- al-Jawziyyah, I. Q. (1996). *I'lam al-Muwaqifin 'an Rabb al-'alamin*. Dar al Kotob Al Ilmiyah.
- al-Syawkani, M. I. A. ibn M. (1992). *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq 'Ilm al-Usul Juz I*. Daar al-Fikr.
- Ali Abdul Kafi al-Subki. (1404). *Al-Ibhaj*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, M. M. (2016). *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum & Syariat Islam*. Darul Kutubil Islamiyah.
- Ali, P. R., Machfud, M., Sukardi, S., Noor, E., & Purnomo, D. (2023). Indonesian agroindustry business agility: Enablers and challenges in the poultry industry based on ISM model. *Heliyon*, 9(6), e16808. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16808>
- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (the Teen Marriage in Indonesia on the Country Perspective and Religion as Well as the Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405>
- Alim, S. (2020). Dinamika Historis Barat-Islam: Mispersepsi, Prasangka, Dan Konflik. *Mimbar Agama Budaya*, 37(1), Article 1.
- Al-shami, H. A., & Abdullah, S. (2023). Halal food industry certification and operation challenges and manufacturing execution system opportunities. A review study from Malaysia. *Materials Today: Proceedings*, 80, 3607–3614. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.331>
- al-Syafi'i, 'Abd al-Rahim Al-Asnawy ibn Hasan. (t.t.). *Nihayah al-Saul fi Syarh Minhaj al-Ushul*. al-Mathba'ah al-Salafiyah.
- Amatul, A. J. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>
- Amin, K. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 492 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Papanisasi Tanah Wakaf*.
- Amrin, A., Rahim, A., & Yono, Y. (2023). Fundraising Management of Money Waqf in Indonesian Waqf Savings in a Sharia Review. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1895>

- Anam, M. K., Risdianto, & Som, H. B. M. (2023). Analysis of Maqashid Syariah Principles in the Governance of Fundraising Activities of Zakat Management Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6271>
- Anastasia, M., Ginting, P., Syahrir, R., Hermansyah, O., & Shiroth, M. (2023). The Dynamic of Indonesia's Sectoral Economic Cycles. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 26(2), 136–167. <https://doi.org/10.59091/1410-8046.2068>
- Andi Fahmi Lubis, Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto L. Budi, Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Andrianto, N. (2007). *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Bayumedia.
- Angga, L. O., Bagenda, C., Sulaiman, S., Mohsi, Mardhiah, A., Kusmawaningsih, S., Jannah, S., Suhartini, Nurlina, E., Shiddieqy, H. A., Asmaret, D., Rohman, Moh. M., & Zulfah. (2022). *Hukum Islam*. Widina Media Utama.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Citapustaka Media Perintis.
- Arfaq, F. F., Hendratmi, A., & Ramadhan, D. S. (2020). Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng. *At-Taqaddum*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5342>
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Arifuddin, Q., Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, H., Asrizal, A., Thahir, T., Muntazar, A., HR, M. A., Mansur, R., Bachtiar, M. H., Bazith, A., Bakry, K., Raehana, S., & Abdillah, M. S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arinanto, S. (1991). *Hukum Dan Demokrasi*. Penerbit Ind-Hill.
- Arisanti, Y. (2022). Memahami Kebutuhan Wisatawan Muslim Dalam Berwisata. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.47256/kji.v16i1.137>
- Arisman, Azzahidi, M. Y., & Putra, F. S. (2022). *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam*. Kalimedia.
- Ashiddiqie, M. H. (2020). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Islam. *Al-Ilmu*, 5(1), Article 1. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/97>

- Asmawi. (2012). *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*. Teras.
- Astuti, A. R. T. (2019). *Ekonomi Berkeadilan (Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr)*. An Ras Try Astuti.
- Astuti, A. R. T. (2022). *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (N. Hamzah, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV. Sketsa Media. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU%20HAM.pdf>
- Atmoredjo, S. bin. (2012). *Memahami Manusia Indonesia Secara Holistik: Pokok-Pokok Pikiran Dalam Perspektif Ilmu Hukum* (H. Muhaemin, Ed.). Pusat Studi Pancasila UGM.
- Attansyah, M. R., Laksana, S. D., & Sumaryanti, L. (2023). Pola Hidup Sehat Dan Relevansinya Dengan Ibadah Perspektif Pendidikan Islam. *Kuttab : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.30736/ktb.v7i1.1461>
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid (Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law)* (A. Baiquni, Ed.; Rosidin & A. A. el-Mun'im, Penerj.). PT. Mizan Pustaka.
- Aulia, M. Z. (2015). Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art3>
- Aziz, A., & Mukhtar, M. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Alfabeta.
- Aziz, M. R. A. (2017). Developing Islamic Waqf Bank as a Mechanism for Financial System Stability. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 61–80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i1.710>
- Azwar, A., & Subekan, A. (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
- Bahammam, F. S. (2015). *Panduan Praktis Muslim: Uraian Tentang Hukum-Hukum Praktis Dan Penjelasan Syariah Yang Penting Bagi Umat Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan*. Modern Guide.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01), Article 01. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>
- Balli, F., Billah, M., Balli, H. O., & De Bruin, A. (2022). Spillovers between Sukuks and Shariah-compliant equity markets. *Pacific-Basin Finance Journal*, 72, 101725. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101725>

- Bara, A. L., & Fariz, M. (2022). Peran Teknologi Digital Dalam Penghimpunan Dana Zis. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 3(1), Article 1.
- Barakat, S., Cochrane, L., & Vasekha, I. (2023). The humanitarian-development-peace nexus for global food security: Responding to the climate crisis, conflict, and supply chain disruptions. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 98, 104106. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104106>
- Bin-Armiya, M. S., & Riana, A. V. (2023). Pseudo-Environmental Values Versus Ethical Spirituality: A Study on Indonesian Green Sukuk. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 110–130. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.225>
- Blatman-Thomas, N. (2017). Commuting for rights: Circular mobilities and regional identities of Palestinians in a Jewish-Israeli town. *Geoforum*, 78, 22–32. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.11.007>
- Borhanuddin, M. S. bin. (2021). Circle of Justice—A Pathway to a Different Future? A Solution to Systemic Failures? *Laman Web Rasmi: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)*. <https://www.ikim.gov.my/index.php/2021/10/29/circle-of-justice-a-pathway-to-a-different-future-a-solution-to-systemic-failures/>
- Boty, M. (2015). Agama Dan Perubahan Sosial (tinjauan Perspektif Sosiologi Agama). *Istinbath*, 15(1), Article 1.
- Brayboy, L. M., McCoy, K., Thamotharan, S., Zhu, E., Gil, G., & Houck, C. (2018). The use of technology in the sexual health education especially among minority adolescent girls in the United States. *Current opinion in obstetrics & gynecology*, 30(5), 305–309. <https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000485>
- Broda, C., & Weinstein, D. E. (2004). Globalization and the gains from variety. *Staff Reports*, Article 180. <https://ideas.repec.org/p/fip/fednsr/180.html>
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Busyro. (2016). *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. CV. Wade Group.
- Çakın, B., Glas, S., & Spierings, N. (2024). Polarization, religiosity, and support for gender equality: A comparative study across four Muslim-majority countries. *Women's Studies International Forum*, 103, 102880. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102880>
- Chalil, Z. F. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Khazanah Ekonomi Syariah*. Erlangga.

- Crus, P. de. (2021). *Teknik-Teknik Hukum Komparatif: Seri Perbandingan Sistem Hukum* (N. Yusron, Penerj.). Nusamedia.
- C.S.T. Kansil, & Kansil, C. S. T. (2008). *Modul Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita.
- Dahlan, Abd. R., & Zahiruddin, A. (2023). *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam*. PT. Insan Cendikia Mandiri Group.
- Darmalaksana, W. (2022a). *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*. Sentra Publikasi Indonesia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/54022/>
- Darmalaksana, W. (2022b). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1634>
- Di, L. J. (2022). Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam. *SYATTAR*, 2(2), Article 2.
- Diantanti, N. P., Trimulato, Mahriani, E., Nugroho, L., Shaleh, M., Supatminingsih, T., Faujiah, A., Rachmawati, E., Jumiati, E., Isnandar, F. R., Bahri, S., Djuanda, G., Sudarmanto, E., & Saravistha, D. B. (2021). *Pengantar Bisnis Islam Tinjauan Teori Dan Praktis*. CV Widina Media Utama.
- Diesel, J. (2021). Adam Smith on usury: An esoteric reading. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 184, 727–738. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.08.031>
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Prawiro, A., Assadurrahman, Hidayati, S., Zuhri, S., Haromain, A., & Marzuki, A. (2021). *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam, Subdit Kepustakaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar PLUS+.
- Elhas, N. I. (2020). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), Article 1.
- Ending Solehudin, E. S. (2017). The Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia. *International Journal of Political Science, Law and International Relations (IJPSLIR)*, 7(6), Article 6.
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>

- Fahrullah, A. (2021). *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fatah, A. (2019). Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i1.6012>
- Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. *Heliyon*, 9(9), e19319. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319>
- Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>
- Fikri, F., Aris, A., Muchsin, A., & Mahrous, A. E. (2023). Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2310>
- Fitri, Y. S. (2022). *Literasi keuangan syariah, tingkat keberagamaan dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Jawa Barat* [Disertasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/50997/>
- Fitriani, N. N., & Maulida, A. A. (2023). Mengatur Pola Hidup Sehat Dengan Berpuasa Menurut Ajaran Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 719–731. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.787>
- Fitriani, R., & Aziz, A. (2019). Review of Islamic Law on The Imposition of Mut'ah and Living Iddah against Apostate Husbands (Case Study of Nganjuk Religious Court Decision No: 1830/Pdt.G/2016/PA. Ngj). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.5242>
- Fuadi, Sudarmanto, E., Nainggolan, B., & Martina, S. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Gunawan, A. R., Wathani, S., Hanbali, Y., & Roni, M. (2021). Teologi Inklusif Kehidupan Pesantren. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 3(2). <https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/87>
- Hadikusuma, H. (1986). *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni.
- Halim, S., Adawiyah, B. A., & Gafar, L. A. (2020). Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Perkembangan Dakwah “Tantangan Dan Manfaat.” *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), Article 1.
- Hamat, A. A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>
- Hamka. (2020). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Gema Insani.

- Hartini, H. (2013). Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1422>
- Hassan, A. (1984). *Ijma', Qiyas, Madzhab, taqlid*. Lajnah Penerbitan Pesantren Persis, Bangil.
- Hermanto, & Saleh, M. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa LambottoKecamatan Cenrana Kabupaten Bone. *Macora*, 1(2), Article 2.
- Hernawan, F. (2023). *Prinsip-Prinsip Kemudahan Berusaha Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* [Disertasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati]. https://doi.org/10/4_bab%201.pdf
- Herzog, P. S. (2020). The Manifestations of Generosity: From Cooperation to Social Justice. Dalam *The Science of Generosity: Causes, Manifestations, and Consequences* (hlm. 21–51). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26500-7_2
- Hidayah, H. (2022). *Buku Ajar Fiqih Ibadah & Muamalah* (L. A. Wahid, Ed.). CV. Alfa Press.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. UII Press.
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. CV. Social Politic Genius (SiGn).
- Hutagalung, R., & Ramadan, Z. H. (2022). Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Multikultural di Lingkungan Keluarga Siswa sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2895>
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Idri. (2023). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Ikhwanuddin, M. (2019). Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Keislaman*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3388>
- Ilham, L. (2019). Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>
- Ilmi, N., Alwi, R. A. R., & Gemilang, K. M. (2023). Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i3.1325>

- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenada Media.
- Iskandar, A. M. (2023). Social Adaptation and Society Perception in the Life of Widows. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 5(2). <https://doi.org/10.31947/hjs.v5i2.31692>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026>
- Isnaini, N. R. (2022). Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 64–76. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i2.4907>
- Izmuddin, I., Amalia, E., Nasir, M. A., & Muttaqin, F. (2023). The Legitimation of Religion in Profit Seeking: The Role of National Shari'ah Division of The Indonesian Muslim Council (DSN-MUI). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.15835>
- Jailani, J. (2019). Dampak Penerapan Hukum Jinayat Terhadap Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.3906>
- Jamali, D., Jain, T., Samara, G., & Zoghbi, E. (2020). How institutions affect CSR practices in the Middle East and North Africa: A critical review. *Journal of World Business*, 55(5), 101127. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101127>
- Jamaluddin, M. N. (2020). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Jan, A., Rahman, H. U., Zahid, M., Salameh, A. A., Khan, P. A., Al-Faryan, M. A. S., Che Aziz, R. B., & Ali, H. E. (2023). Islamic corporate sustainability practices index aligned with SDGs towards better financial performance: Evidence from the Malaysian and Indonesian Islamic banking industry. *Journal of Cleaner Production*, 405, 136860. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136860>
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>

- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.17-27>
- Kadenun, K. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3559262>
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-Based Deviance on Islamic Law; Zakat Tekke Wale' Spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v18i2.10150>
- Khisni, A. (2014). *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (Ikhtiyar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid Menggali Maqashid al-Syari'ah untuk Mewujudkan Hukum Islam yang Kontekstual)*. Unissula Press.
- Kholish, Moh. A., & Salam, N. (2020). *Hukum Islam Progresif: Epistemologi Alternatif Dalam Menjawab Masalah Kontemporer*. Setara Press.
- K.k, A. S. R., & Maharani, H. N. (2023). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>
- Koyama, M. (2010). Evading the 'Taint of Usury': The usury prohibition as a barrier to entry. *Explorations in Economic History*, 47(4), 420–442. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.08.007>
- Krishnaswami, A., & Practices, U. S. on P. of D. and P. of M. S. R. on the S. of D. in the M. of R. R. and. (1960). *Study of discrimination in the matter of religious rights and practices /: By Arcot Krishnaswami, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*. <https://digitallibrary.un.org/record/611819>
- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Sustainable Development Dan Csr. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211>
- Kurnia, D., Nurin, H., & Anggraini, N. D. (2023). Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Ekonomi di Indonesia. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 633–640. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.293>
- Kurniawan, A., Natalya, E., Salasa, A., Rachmawati, Y., Ginting, A., Citrawan, H., & Tambunan, B. (2021). Performativitas Hukum dan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer di Indonesia. Dalam *Balitbangkumham Press*. Balitbangkumham Press. <https://doi.org/10.30641/KUMHAMPress.80>

- Kusriyah, S. (2015). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9441>
- Lenawati. (2019). Modernisasi Dalam Perspektif Islam. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 10(2), 133–146.
- Lin, T., Allaire, C., As-Sanie, S., Stratton, P., Vincent, K., Adamson, G. D., Arendt-Nielsen, L., Bush, D., Jansen, F., Longpre, J., Rombauts, L., Shah, J., Toussaint, A., Hummelshoj, L., Missmer, S. A., Yong, P. J., Andersson, E., Carrillo, J., Cox, E., ... Tu, F. F. (2024). World Endometriosis Research Foundation Endometriosis Phenome and Biobanking Harmonization Project: V. physical examination standards in endometriosis research. *Fertility and Sterility*. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2024.03.007>
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2020). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 0, Article 0.
<https://doi.org/10.30659/cois.v0i0.7981>
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)*.
- Malik, S., & Ulfain, U. (2020). Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Dakwah. *Communicative : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), Article 2.
- Mardaleta, M., Syahril, S., Noviar, H., Badli, S., & Hatmawan, A. A. (2024). Strategi pengembangan usaha: Solusi pemodalán bagi pelaku industri. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21503>
- Maru'ao, S. E. P. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan Eskalasi Ekspor Produk Unggulan Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*, 1(1), Article 1.
- Marwing, A. (2021). *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Bintang Pusaka Madani.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2914/>
- Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>

- Maulana, R., Harahap, A. M., & Ahyani, H. (2024). Legal Politics in Transforming Islamic Norms in Sexual Violence Law: A Maqasid al-Shariah Analysis. *Jurnal Munahakat*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/JMK/article/view/16>
- Menski, W. (2021). *Pluralisme Hukum: Seri Perbandingan Hukum dalam Konteks Global* (N. Mangunsong & M. Khozim, Penerj.). Nusamedia.
- Miswanto. (2016). Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada Remaja. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32027>
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (N. Usman, Ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8, 53–80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1413>
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muhammaddiah, M. R. (2021). Islam Demokratis Perspektif Rachid Ghannouchi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3205>
- Mujamil Qomar. (2022). *Wacana Islam Inklusif: Dimensi-dimensi Studi Islam Kontemporer*. IRCISOD.
- Mulyadi, M. (2021). *Aplikasi teori al-Maslahah al-Mursalah dalam politik Hukum Islam di Indonesia pasca reformasi 1998-2019* [Disertasi Hukum Islam, Uin sunan gunung djati bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/39871/>
- Munadi. (2017). *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Unimal Press.
- Munir, A. (2002). Tantangan Hukum Islam di Abad Modern. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v18i2.70>
- Mursyid Djasas. (2013). *Pembaharuan Fiqh di Indonesia, Mengungkap Konsep Pembaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya*. Ar-Raniry Press. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28182/>
- Muslim, H. (2020). *The Thoughts of Ibn Qayyim Al-Jauziyah (w.751h/1350 Ad) Regarding Changes to Fatwas and Their Relevance to the Application of Islamic Law in Indonesia* [Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/37882/>

- Mutakin, A., Firdaus, Nurhadi, & Maksum, G. (2023). *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*. Publica Indonesia Utama.
- Mutmainah, N., Hapidin, A., Ramdhani, M. A., Nuryadin, B. W., Muharir, M., & Ahyani, H. (2022). Global Awareness Of Halal Products In Indonesia In Era 4.0. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.9657>
- Muyasaroh, M., Qiso, A. A., Nafisa, A., & Rasnita, R. (2022). Implementasi Konsep Birrul Waalidain Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf Ayat 15-16 Dalam Pendidikan Keluarga. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v7i1.183>
- Muzammil, I. (2021). *Membangun Paradigma Baru Hukum Islam Gagasan Maḥmoūd Muḥammad Ṭāhā Tentang Syariah Yang Terus Berkembang/Taṭwīr Al-Sharī'ah*. Prenada Media Group.
- Naelul Azmi, Imron Hamzah, & Hisam Ahyani. (2023). *Hukum Islam (hukum Keluarga Dan Hukum Ekonomi Islam) Analisis Deskriptif Kualitatif Dan Kuantitatif*. STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Banjar Kota Banjar.
- Na'im, A. A. an-. (2007). *Islam Dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Hikmah.
- Naisabur, N., Putra, H. M., Naisabur, C. A. P., Farid, D., & Ahyani, H. (2023). Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068>
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Tazzafa.
- Nasution, K., Juandi, Munadzirroh, S., Ma'rifah, N., Thohir, U. F., Tahir, M., Mustofa, I., Zamhari, M., Rachman, A. A., & Najitama, F. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. ACAdemia.
- Nasution, M. S. A. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Nissa, I. K., Sulistyowati, Marlina, A., Putri, J. A., & Alfiana, C. I. (2024). Tantangan Sistem Ekonomi Islam Di Era Industri 4.0 Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.34001/jrei.v3i01.847>
- Nopendi, U.-U. S. (2014). *Prinsip Dan Aplikasi Keadilan Hukum Islam Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Penyelenggaraan Ibadah Haji [Disertasi Hukum Islam]*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Novita, D., El-Falahi, L., & Putra, H. M. (2022). Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*,

7(2 November), Article 2 November.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>

- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>
- Nugroho, P. I. (2021). *Pengaruh kepatuhan syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan terhadap pangsa pasar bank syariah melalui Return On Assets (ROA) sebagai variabel mediasi* [Disertasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/46257/>
- Nurarrouf, M. (2021). Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender. *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i1.407>
- Nurhadi. (2018). Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ekbis/article/view/22-02>
- Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Nurhikmah. (2022). *Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga* (1; Nomor 1). IAIN Parepare Nusantara Press. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4077/>
- Nurrahman, P. (2022). Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(2), Article 2.
- Nuswandari, C. (2009). Pengungkapan Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Signalling Theory. *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi*, 1(1). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe4/article/view/213>
- Oktaviana, U. K. (2021). Sinergi Pentahelix Dalam Pengembangan Wisata Kesehatan Halal. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(02), Article 02.
- Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., & Ulpah, G. (2023). Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial. *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 162–174. <https://doi.org/10.51729/sakinah12202>
- Pawestri, A. (2022). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender*. Scopindo Media Pustaka.
- Praja, J. S. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.
- Praja, W. N., Malihah, E., Budimansyah, D., & Masyitoh, I. S. (2020). *Kuta: Internalizing Local Wisdom Values in School Habits Able to Improve*

- Student Character to be More Civilized.* 402–408.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.076>
- Pratama, L. D., Villah, M. H. A., & Badriyah, F. (2021). Meningkatkan Kesadaran Pendidikan Seks di Era Digital Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i4.1016>
- Pratiwi, N., Maulana, N. A., & Ismail, A. Z. (2023). Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak. *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26319>
- Purike, E., Kurniasih, I. W., Wulandari, F. W., & Nirwani, A. (2022). Transaksi Digital Dan Perkembangan E-Tourism Di Indonesia. *Nawasena: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.56910/nawasena.v1i2.157>
- Putra, H. M. (2023). *Dinamika regulasi sertifikasi Halal pasca diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia* [Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati]. https://doi.org/10/4_bab%201.pdf
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5253>
- Quran NU Online. (2024). *Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Radics, G. B. (2024). Religious pressures on women's rights in Southeast Asia: Examining the right to an abortion in the Philippines, Malaysia, and Vietnam. *Women's Studies International Forum*, 102, 102862. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102862>
- Rahardjo, M. (2006, Januari 14). *Penelitian Sosiologis Hukum Islam* [Conference]. Acara Pembekalan PKLI Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1553/>

- Rahayu, S. (2023). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Menjaga Keberlangsungan Usaha. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.1058>
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i2.1756>
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/>
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2023). Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan. *Ekonomi Bisnis*, 29(1), Article 1. <https://doi.org/10.33592/jeb.v29i1.3493>
- Rahman, Mhd. H., Kencana, R., & Nurfaizah. (2020). *Pengembangan Nilai Moral Dan Agama Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Mahasiswa, Dan Praktisi Paud*. Edu Publisher.
- Rahmi, U., Adlin, N. M., Holivina, M., Winilliya, W., & Andra, E. N. (2022). *Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. CV Widina Media Utama.
- Rakhmat, J. (1993). *Keluarga Muslim dalam masyarakat modern*. Remaja Rosdakarya.
- Raysuni, A. A., & Barut, M. J. (2002). *Seri Islam & Modernitas Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan*. Erlangga.
- Renuat, F., Jamba, P., Siagian, A. A., & Putra, Y. H. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Gita Lentera.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Gunung Pesagi.
- Ribadu, M. B., & Wan Ab. Rahman, W. N. (2019). An integrated approach towards Sharia compliance E-commerce trust. *Applied Computing and Informatics*, 15(1), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>
- Ridwan. (2011). Istishab dan Penerapannya dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.642>
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *AL-MUTSLA*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Rijal, M. B. R. G., Hisam, A., & Basit, A. (2021). The Dangers of Hoaxes in Building Civil Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 117–138. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.42>
- Rinta, L. (2015). Pendidikan Seksual Dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif Pada Remaja Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Psikologi

- Remaja. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jkn.15587>
- Risnawati, R., & Sultan, L. (2022). Pajak Penghasilan Endorser Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(2), Article 2.
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Oase Pustaka.
- Riyanto, M. H. (2024, Maret 28). *Sejarah Bantuan Hukum Menurut Fikih Qadha dan Hukum Positif*. PA-Soreang. <https://pa-soreang.go.id/berita/artikel-terkini/sejarah-bantuan-hukum-menurut-fikih-qadha-dan-hukum-positif-07-10-20.html>
- Rosmalina, A. (2022). Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v5i2.12781>
- Rozab, R. A. M., Nur, S., & Felayati, M. I. (2023). Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web Pada Unit Pengumpul Zakat Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengumpulan Zakat. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v10i3.874>
- Rudijanto, M. N., Rasji, R., & Aurelia, J. (2024). Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), Article 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11118716>
- Rumadi, R. (2012). Islam Dan Otoritas Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>
- Rusman, R., & Amrizal, A. (2024). Model Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Yang Efektif Dan Efisien Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11430>
- Sa'adah, E. H., & Rizal, S. S. (2020). Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an. *Tarbiyat Al-Aulad: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), Article 1. <https://riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/417>
- Sabry, M. S. (2015). Menyelami Makna Hari Akhir Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jt.v3i2.7678>
- Sahidin, A., & Rahmadi, M. A. R. M. A. (2021). The Implementation of Maqasid Al-Shariah in Shaykh Yusuf Al-Qardhawi's Fiqh al-Aqalliyat. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4724>
- Said, I. G., & Adnan, M. M. (2022). *Fikih Siyasa: Sayyid Qutub vs Wahbah Al-Zuhaili*. BANGSAONLINE.com.

<https://bangsaonline.com/berita/112002/fikih-siyasah-sayyid-qutub-vs-wahbah-al-zuhaili>

- Sakirah, Syarifuddin, Ahyani, H., Slamet, M., Huda, R., Riyan Andni, Komarudin, P., Mahardika, R., & Sholahuddin, M. (2021). *Pengantar Bisnis Islam*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/276>
- Sapitri, S. A. (2023). Transformasi Ekonomi Islam Di Timur Tengah: Perbandingan Saudi, Yaman, Dan Turki. *An Nawawi*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.31>
- Septieva, Z., & Miftah, A. A. (2023). Analisis Pemanfaatan Teknologi Dalam Penerimaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Iaz) Yayasan Insan Madani Jambi. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.722>
- Shihab, A. (1997). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Diterbitkan atas kerja sama AN Teve [dan] Penerbit Mizan.
- Shuhufi, M., Fatmawati, F., Qadaruddin, M., B, J., Yunus, M. M., & M.Nur, N. (2022). Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15011>
- Sidqi, I., & Rasidin, M. (2023). Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2337>
- Simon, H., Bilstein, F. F., & Luby, F. (2007). *Maximum Profit, Minimum Problem: Strategi Jitu Meroketkan Laba Perusahaan*. Kaifa.
- Siroj, A. M., & Zayyadi, A. (2021). *Hukum Islam Progresif: Antara Universalitas Dan Lokalitas*. Pustaka Ilmu.
- Sjioen, A. E., Amaludin, A., Rukmana, A. Y., Syamsulbahri, S., & Wahyudi, I. (2023). Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(03), Article 03.
<https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.557>
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metoda Yuridis-Empiris Untuk Mengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas* [Disertasi]. Universitas Indonesia.

- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Solehudin, E., & Ahyani, H. (2024). Legal Compliance on Sharia Economics in Halal Tourism Regulations | *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>
- Solehudin, E., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2024). Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics). *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(1). <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art2>
- Solikin, N. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sopyan, Y. (2018). *Tarikh at-tasyri'al-Islamy: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (A. Ikhsanuddin, Ed.; M. K. al-Qaththan, Penerj.). Rajawali Pers.
- St Rosmawati, Nensilianti, & Juanda. (2022). Strategi Komunikasi Guru Bimbingan Konseling Dalam Menangani Siswa Bermasalah. *Wahana Literasi: Journal of Language, Literature, and Linguistics*, 2(1), 29–41. <https://doi.org/10.59562/wl.v2i1.35599>
- Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1(2), Article 2.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Kencana.
- Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah* (Z. Abidin & Sakinah, Ed.). Duta Media Publishing.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Sudirman. (2022). *Prinsip Kepatuhan Syariah Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Bank Syariah (Surabaya)* [Disertasi]. Fakultas Hukum Unair.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281–298. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>
- Sudjito. (2013). *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*. Gajah Mada University Press.

- Sudrajat, H., Rifa'i, I. J., Azzulfa, F. A., Hamdallah, M. A. H., Iftitah, A., Sholihah, H., Asman, El-Hada, N. I., Mastoah, S., & Nugraha, A. (2022). *Hukum Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sugitanata, A., & Aqila, S. (2023). Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), Article 2.
- Suhaili, A. (2023). Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.430>
- Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara.
- Sultan, B. (2023). The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4567>
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 77–85. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.198>
- Sumantri, A., Raharyanti, F., Jalaludin, J., Jauharoh, S. N. A., Azizah, R., & Khairunnisa, M. (2024). Pemberdayaan Dakwah Sanitasi Pesantren di Pesantren Jagat Arsy, Tangerang Selatan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(1), 120–128. <https://doi.org/10.14710/jkli.23.1.120-128>
- Suprpto, Y., Alvina, J., Khesi, K., & William, W. (2023). Peran Etika, Keberlanjutan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Internasional. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3966>
- Susminingsih, S. (2020). *Etika Bisnis Islam*. Penerbit NEM.
- Sutisna, & Misno BP, A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*. UIKA Press.
- Sutrisno RS. (2021a). *Dinamika Hukum Islam Kontemporer* (M. F. Faiz, Ed.). Nusamedia.
- Sutrisno RS. (2021b). *Metode Istinbat Hukum Islam Kontemporer* (M. F. Faiz, Ed.). Nusamedia.
- Sutrisno RS. (2021c). *Pembaharu Hukum Islam Kontemporer dan Gagasannya* (M. F. Faiz, Ed.). Nusamedia.
- Syamsidar, S., & Ananda, S. D. (2021). Peran Keluarga Dalam Mengatasi Gangguan Kejiwaan Bagi Masyarakat Transmigrasi Di Desa Harapan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan*

- Sosial Keagamaan*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.35673/ajdsk.v7i1.1706>
- Syawqi, A. H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam* (Maimun, Ed.). Duta Media Publishing.
- Tampubolon, J. (2020). *Perdagangan Dan Bisnis Internasional: Teori Dan Analisis Empiris*. Deepublish.
- Tarmizi, A., & Panambaian, T. (2022). Konstruksi Motivasi Dalam Pandangan Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 10(02), Article 02.
<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i02.5641>
- Taufik, D., Sahabat, I., Kartawijaya, B., Faisal, B., Sudjana, D., Rahtomo, W., Aripin, Z., Hidayat, H., Hasanuddin, M., Maksum, H., Sumaryadi, Puksi, F., Winoto, I., Kurniawan, M. I., Noviana, D. I., & Budhiana Kartawijaya, Budi Faisal, Dina Sudjana, Wisnu Rahtomo, Zaenal Aripin, Helmi Hidayat, Muhammad Hasanuddin, Harry Maksum, Sumaryadi, Faisal Puksi, Ilham Winoto, M. Iwan Kurniawan, Durul Imbarsyah Noviana. (2019). *Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat Sapta Pesona: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Ulum, B. (2023). *Pluralisme hukum di Indonesia: Interlegalitas perkawinan masyarakat Muslim di Tenger*. Bintang Semesta Media.
- Umar, M. (2006). Orisinalitas Hukum Islam (meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2556>
- Wahyudin, W. (2020). *Bisnis Islam dalam pelaksanaan akad pembiayaan dan upaya meminimalkan risiko pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, Jawa Tengah* [Disertasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/36650/>
- Wahyuni, H. C., Rosid, M. A., Azara, R., & Voak, A. (2024). Blockchain technology design based on food safety and halal risk analysis in the beef supply chain with FMEA-FTA. *Journal of Engineering Research*.
<https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.02.002>
- Wahyuningrum, S. S., Rohmawati, L., Mustaqim, W., Qalban, A. A., & Heriyanto, Y. (2023). Fenomena Cyberbullying pada Kalangan Mahasiswa. *Assertive: Islamic Counseling Journal*, 2(1), 37–48.
<https://doi.org/10.24090/j.assertive.v2i01.8296>
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Warsah, I. (2020). *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press.

- Wartiningsih, Winarwati, I., & Yulianti, R. (2020). *Buku Ajar: Perbandingan Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Wibowo, K. T. (2022). *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti.
- Widagdo, H. D., Manery, N. G., Jasmaniar, Rizal, S. S., Saputra, A., Maulidizen, A., Utami, E. Y., Handayani, D., Sutiawat, & Kristiono, N. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia: Tinjauan Holistik Dinamika Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Peradaban.
- Widianto, A. A. (2017). Islam Dan Praktik Pemberdayaan Perempuan: Studi Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan Oleh Yayasan Sahabat Ibu Di Yogyakarta. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 1(2), Article 2. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1089>
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209–226. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>
- Wiranu, K. U. (2012). *National Musyawarah of Ulama Leaders and the Great Nahdlatul Ulama Conference* (U. A. Hadrawy, Ed.). LTN PBNU.
- Worontikan, E. D., & Amanah, L. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (csr), Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(7), Article 7. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4704>
- Yaasin, M. S., Hasanah, N. U., Ianovsky, D. G., & Fitriyani, F. (2024). Studi Komparatif: Pengentasan Kemiskinan melalui ZIS dan Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30872/jesm.v3i1.14226>
- Yamin, M. M., & Katt, B. (2022). Use of cyber attack and defense agents in cyber ranges: A case study. *Computers & Security*, 122, 102892. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102892>
- Yar, F. G. M., & Nasih, I. U. (2024). The Role of Islam in Alleviating Poverty: An Analytical Study. *Journal of Islamic and Social Studies*, 10–28. <https://doi.org/10.30762/jiss.v2i1.1438>
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>

- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Yusuf, M. A., Viruliana, F. M., & Fikri, A. (2023). Modern Era Da'wah Problems Perspective Surat Taha: 44. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i1.224>
- Zaini, A., Arifin, Z., Rosidi, A., & Hasibullah, M. U. (2021). Pendidikan Tauhid dalam Keluarga Perspektif Sumber Normativitas Islam. *Proceeding: The Annual International Conference on Islamic Education*, 5(1), Article 1.
- Zakaria, M. (2019, Juli 24). *Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)*. <https://pa-jakartautara.go.id/peradilan-dalam-politik-islam/>
- Zayyadi, A. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 99–112. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>
- Zhang, A., Berrahou, I., Leonard, S. A., Main, E. K., & Obedin-Maliver, J. (2022). Birth registration policies in the United States and their relevance to sexual and/or gender minority families: Identifying existing strengths and areas of improvement. *Social Science & Medicine*, 293, 114633. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114633>
- Zuhaili, W. (1999). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Darul Fikr.
- Zulaiha, E. (2016). Fenomena Nabi Dan Kenabian Dalam Perspektif Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1599>
- Zulham, Z., & Rokan, M. K. (2015). *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teks Ke Konteks*. Febi UINSU Press.

GLOSARIUM

C

Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dalam ekonomi Islam, CSR sejalan dengan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap sesama.

E

Ekonomi Digital

Aspek ekonomi yang berfokus pada transaksi dan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui platform digital atau online. Ekonomi digital menawarkan peluang baru namun juga menghadirkan tantangan terkait penerapan prinsip-prinsip syariah.

F

Fikih

Ilmu yang mempelajari hukum Islam yang bersifat praktis, berkenaan dengan aturan-aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fikih mencakup berbagai cabang hukum, seperti fikih ibadah, fikih keluarga, dan fikih ekonomi.

F

Fikih Ekonomi

Bagian dari fikih yang mengatur hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat, termasuk transaksi bisnis, zakat, infak, sedekah, serta hukum yang berkaitan dengan riba, jual beli, dan ekonomi Islam secara umum.

F

Fikih Keluarga

Cabang fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, dan pembagian warisan.

G

Globalisasi

Proses penyebaran dan integrasi ekonomi, budaya, teknologi, dan informasi yang melintasi batas negara. Globalisasi mempengaruhi penerapan syariah

dalam konteks yang lebih luas, dengan tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip syariah dan tuntutan perkembangan zaman.

H

Harmonisasi Hukum

Proses mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang ada agar dapat berjalan secara selaras, tanpa bertentangan. Harmonisasi hukum dalam konteks ini berarti integrasi hukum syariah dengan sistem hukum negara yang berlaku.

H

Hukum Islam

Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah hingga urusan duniawi. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

I

Infak

Sumbangan sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, barang, atau tenaga. Infak memiliki tujuan sosial yang lebih luas dibandingkan zakat.

I

Inovasi Teknologi

Pengembangan dan penerapan teknologi baru yang memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas hidup dan mempermudah penerapan syariah dalam kehidupan modern. Inovasi ini juga membuka peluang baru untuk mendukung implementasi ekonomi syariah.

I

Investasi Berkelanjutan

Investasi yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan di samping keuntungan finansial. Dalam konteks ekonomi Islam, investasi berkelanjutan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

K

Keadilan Sosial

Konsep yang mengedepankan pemerataan dan distribusi kekayaan serta kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Keadilan sosial adalah salah satu tujuan utama dari penerapan syariah dalam kehidupan masyarakat.

K

Kesejahteraan Sosial

Suatu keadaan atau kondisi di mana individu dan masyarakat dapat hidup dengan baik, sejahtera, dan tanpa kesulitan yang berarti. Kesejahteraan sosial melibatkan berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial.

M

Muamalah

Semua interaksi atau hubungan antar sesama manusia yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan transaksi lainnya. Muamalah diatur oleh hukum syariah untuk memastikan keadilan dan menghindari kerugian.

P

Pluralisme Hukum

Kondisi di mana berbagai sistem hukum yang berbeda, seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum negara, berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Tantangan pluralisme hukum adalah bagaimana mengharmonisasi dan mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut.

R

Riba

Praktik pinjaman yang melibatkan bunga yang tinggi, yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap peminjam yang kurang mampu.

S

Syariah

Merupakan sistem hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hingga tata kehidupan sosial. Syariah bertujuan untuk mengarahkan umat Islam menuju kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

T

Tantangan Globalisasi

Proses penyebaran dan integrasi ekonomi, budaya, teknologi, dan informasi yang melintasi batas negara. Globalisasi mempengaruhi penerapan syariah dalam konteks yang lebih luas, dengan tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip syariah dan tuntutan perkembangan zaman.

T

Tantangan Pluralisme Hukum

Adanya sistem hukum yang berbeda-beda dalam masyarakat, misalnya hukum negara dan hukum agama yang diterapkan secara bersamaan. Tantangan ini muncul ketika ada ketegangan antara hukum yang satu dengan yang lainnya, dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk mencapainya keselarasan.

Z

Zakat

Salah satu rukun Islam yang mengharuskan umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima. Zakat berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

PROFIL PENULIS



Dr. Hisam Ahyani lahir di Ciamis, 22 Februari 1991, merupakan putra pertama pasangan Hamid (Samikun) dan Tusiem (Huryatun). Beliau lahir di Dusun Sidodadi (Cipundui) RT 006 RW 002 Desa Tambakreja Kec. Lakhok, Kab. Ciamis. Saat ini beliau berdomisili di Dusun Cijurey Rt 003/003 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat yang menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Penulis merupakan Staf Pengajar di salah satu Perguruan

Tinggi terkemuka di Kota Banjar yakni di STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar atau STAIMA Banjar sejak 2015. STAIMA Banjar yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Miftahul Huda Al Azhar (IMA) Kota Banjar adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini pernah dijadikan sebagai lokasi Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Salah satu cita-cita penulis adalah memiliki jabatan akademik tertinggi yakni *Profesor (Guru Besar)*, yang kini masih dalam Proses perjuangan. Salah satu Jargon beliau adalah *"Dengan menulis dapat melatih berfikir secara sistematis, penuh kreatifitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia akhirat"*, *"Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai, tepat waktu, dan Cumlaude"*, *"berwudhulah terlebih dahulu sebelum memulai belajar"*.

Dr. Hisam Ahyani memulai karir akademis dan administratifnya di Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar, menempuh perjalanan yang menonjol dari seorang staf administratif menjadi seorang penguji disertasi yang terhormat dan amat terpelajar. Awal karirnya dimulai pada tahun 2015 sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, di mana ia berperan penting dalam mengelola administrasi jurusan dan mendukung kegiatan akademik di tingkat fakultas. Pada tahun 2016, ia berpindah ke posisi Kepala Subbagian Kepegawaian, yang menandai transisi dari peran administratif umum ke spesialisasi dalam manajemen sumber daya manusia di institusi. Setelah setahun, pada tahun 2017, Dr. Hisam Ahyani diangkat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, yang memperluas tanggung jawabnya dalam

pengelolaan administrasi umum dan operasional institusi. Kinerja dan dedikasinya dalam peran-peran administratif ini mendorongnya untuk mengambil peran yang lebih besar sebagai Dosen Tetap di institut tersebut pada tahun 2018. Dalam perannya sebagai dosen, ia mulai mengajar dan membimbing mahasiswa, menunjukkan keahlian dan komitmennya dalam bidang hukum Islam. Pada tahun 2022, Dr. Hisam Ahyani diangkat sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar, yang menggarisbawahi kemampuannya dalam kepemimpinan akademik dan pengembangan kurikulum. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Madrasah di Yayasan As-Syaeroji, Kota Banjar, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola institusi pendidikan di luar kampus.

Dr. Hisam Ahyani, seorang akademisi yang berpengalaman, telah memainkan peran penting sebagai penguji disertasi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada 13 Juni 2024, beliau menguji beberapa disertasi dalam ujian tertutup dengan topik-topik seperti "Politik Hukum Terhadap Transformasi Norma Keislaman Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Maqasid Syariah)" oleh Rizki Maulana, "Peralihan Hak Atas Tanah Garapan Menurut UU No. 18 Tahun 2021 Tentang Pertanahan/Agraria Dalam Analisis Hukum Islam" oleh Muhammad Nur, dan "Pendayagunaan Potensi Dan Distribusi Zakat Profesi Di Kementerian Agama Sumatera Utara" oleh Syabrun Jukhoir. Pada 12 Juli 2024, beliau juga berperan sebagai penguji eksternal untuk disertasi Sukma Wijaya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Muslim Dalam Pelaksanaan Ibadah Mahdhah Kajian Fatwa MUI Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sumatera Utara Perspektif Maqashid Syari'ah". Kemudian, pada 22 Agustus 2024, Dr. Hisam kembali bertindak sebagai penguji dalam ujian terbuka untuk disertasi Rizki Maulana, Muhammad Nur, Syabrun Jukhoir, dan Sukma Wijaya, yang menunjukkan kemampuannya dalam evaluasi akademis di tingkat tertinggi.

Karir Dr. Hisam mencerminkan perjalanan yang melibatkan berbagai peran administratif dan akademik yang luas, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan institusi pendidikan dan penilaian akademis dalam bidang hukum Islam. Selain peran sebagai penguji disertasi, Dr. Hisam juga memiliki pengalaman mengajar berbagai mata kuliah, termasuk Hukum Islam (Syariah), Hukum Adat, Hukum Bisnis Islam, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Manajemen Wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Sistem Informasi Ziswaf, Akuntansi Ziswaf, Contract Drafting, Aplikasi Komputer, dan

Bahasa Indonesia. Pengalaman ini menunjukkan dedikasi dan kontribusi Dr. Hisam dalam bidang akademik dan pendidikan hukum Islam.

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari tanah kelahirannya yakni di Ciamis (1996), berlanjut ke Cilacap (2005), Purwokerto (2015), dan Bandung (2023). Diawali bersekolah di MIS Tambakreja, Lakhok, Ciamis Lulus Tahun 2002. Selanjutnya MTS N 8 Lakhok, Ciamis Lulus Tahun 2005, SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap Lulus Tahun 2008 dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif (TMO). Jenjang Sarjana ia tempuh di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Lulus Tahun 2018 dan 2023. Di UIN Bandung ia menyelesaikan program Doktoratnya tepat waktu (tiga tahun) dan meraih predikat Pujian dengan IPK 3.89, dengan judul disertasi tentang “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal dan Prospek Penerapannya di Kabupaten Pangandaran”. Disertasi tersebut diuji dan di promosikan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Gedung L.4 Ruang Aula Selatan Pacasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pendidikan Non Formal antara lain meliputi MDT Ar-Rohman Desa Tambakreja tahun 2002-2006, Pondok Pesantren (PP) Nurul Hikmah Al Hidayah Sidareja Cilacap tahun 2006-2008, PP Al Aman Cimanggu, Cilacap tahun 2008-2009, PP Darul Abror Watumas, Purwokerto Tahun 2009, Asrama Mahasiswa STAIN Purwokerto *Bilingual* (Arab-Inggris) Tahun 2009, PP Raudhotul Ulum (Balong) Kedungbanteng Purwokerto, Banyumas tahun 2009-2014.

Pengalaman pertama bekerja lainnya adalah di Kota Satria (Purwokerto) menjadi pramusaji, marbot masjid, mengajar di TPQ tahun 2010 hingga 2015 pernah ia lakoni, sembari kuliah di STAIN Purwokerto (Sekarang UIN Saizu). Setelah lulus sarjana tahun 2015, ia pulang ke kampung halaman dan mengabdikan diri di lembaga pendidikan yakni di Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar menjabat sebagai Staf Administrasi Umum Yayasan. Di tahun yang sama (2015) ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puloerang, Lakhok, Ciamis sebagai Guru Bahasa Arab.

Berbagai karya buku yang pernah diterbitkan berjumlah 34 Buku, meliputi 25 buku ber-ISBN dan ber- HKI), 9 buku ber-ISBN dan non HKI, dengan rincian sebagai berikut : 1) Hukum Adat, ISBN : 978-623- 459-489-8, Nomor HKI : 000478103; 2) Bahasa Korea, ISBN 978-623-459-726-4, Nomor HKI : 000531170; 3) Teknologi PJJ, ISBN : 978-623-459-517-8, Nomor HKI : 000482013; 4) Analisis dan Visualisasi Data, ISBN : 978-623-459-452-2, Nomor HKI : 000477036; 5) Ekonomi Islam, ISBN : 978- 623-459-054-8, Nomor HKI : 000343342; 6) Pemasaran Industri, ISBN : 978-623-459-234-4, Nomor HKI :

000412386; 7) Manajemen Pendidikan, ISBN : 978-623-459-081-4; Nomor HKI : 000358284; 8) Pengantar Bisnis Islam, ISBN : 978-623-6457-03-0, Nomor HKI : 000274661; 9) Maqashid Syariah Pariwisata Halal, ISBN : 978-623-459-833-9, Nomor HKI : 000571166; 10) Hukum Perkawinan, ISBN 978-623-459-846-9, Nomor HKI : 000571201; 11) Ulumul Qur'an ISBN : 978-623-459-854-4, Nomor HKI : 000571197; 12) Hukum dan Etika Profesi Arsitek, ISBN 978-623-500-066-4, Nomor HKI : 000606751; 13) Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia, ISBN 978-623-500-077-0, Nomor HKI : 000608627; 14) Digitalisasi Tourism, ISBN 978-623-500-026-8, Nomor HKI : 000605947; 15) Manajemen UMKM, ISBN 978-623- 500-062-6, Nomor HKI: 000612290; 16) Bisnis & Masyarakat Pendekatan Strategis Terhadap Tanggung Jawab Sosial & Etika, ISBN: 978-623-500-206-4, Nomor HKI : 000644291; 17) Business Law, ISBN 978-623-500-340-5, Nomor HKI 000651763; 18) Pengantar Hukum Paten, ISBN: 978-623-500-364-1, Nomor HKI 000656898. Kedelapan belas buku ber-ISBN dan ber-HKI tersebut diterbitkan di penerbit Widina Media Utama Bandung, sehingga ia meraih penghargaan sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif yang telah berkontribusi dalam kepenulisan 16 judul buku ber-ISBN pada 25 Juli 2024. Sedangkan buku yang sedang proses penerbitan ISBN dan HKI tahun 2024 antara lain : 19) Kejahatan Transnasional Dan Tindak Pidana Khusus; 20) Hukum Perlindungan Konsumen; 21) Hukum Perusahaan, ISBN: 978-623-500-445-7; 22) Hukum Perlindungan Anak, ISBN: 978-623-500-427-3; 23) Pengantar Kajian Pustaka; 24) Hukum dan Etika Komunikasi; 25) Hukum Islam: Kajian tentang Syariah dalam Aspek Keluarga dan Ekonomi.

Selanjutnya buku ber-ISBN (non HKI) antara lain : 26) Pena History di Masa Pandemi Covid-19, ISBN : 978-623-6051-03-0; 27) Buku Ulumul Qur'an, ISBN : 978-623-7767-37-4; 28) Implementasi MBKM, ISBN : 978-623-99999-9-5; 29) Menikmati profesi, dosen, guru dan da'i : sebuah antologi; ISBN : 978-623-8156-30-6; 30) Jalan panjang dosen professional, ISBN: 978-623-8156-32-0 ; 31) Jalan terjal master dan doctoral; ISBN: 978-623-8156-42-9; 32) Kisah Istimewa Dosen Nusantara Menginspirasi Semesta; ISBN: 978-623-8156-53-5; 33) *Fiqh Siyasah* (Hukum Politik Islam), ISBN : 978-623-8242-64- 1 ; dan 34) *Fiqh Wisata (Fiqh In Tourism)*, ISBN : 978-623-8242-66-5.

Selanjutnya 6 HAKI lainnya karya Dr. Hisam Ahyani dalam bentuk Laporan Penelitian, dan Disertasi, serta Jurnal yakni : 1) HAKI dalam bentuk Karya Tulis (Disertasi), yang berjudul "Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Dan Prospek Penerapannya Di Kabupaten Pangandaran," dengan nomor HAKI : 000645600. 2) Selanjutnya HAKI dalam bentuk Karya Tulis (Resume/Ringkasan) dengan judul "Best Summary Kelas Edukasi Hukum Keluarga Islam: Meningkatkan Pengetahuan Tentang Peran Pengadilan Agama," dengan Nomor HAKI: 000645600. 3)

Selain itu penelitian hibah dari Litapdimas Kementerian Agama tahun 2024 berjudul : “Analisis Komprehensif Perlindungan Aset Wakaf Melalui Program Papanisasi Dan Sadar Regulasi Di Kecamatan Langensari, Kota Banjar”, dengan Nomor HKI : 000786749. Sementara itu HAKI dalam bentuk Karya Tulis (Jurnal) meliputi : 4) “Kepatuhan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Pariwisata Halal” dengan Nomor HAKI: 000795623. 5) Transformasi Keadilan Ekonomi Syariah: Perspektif Etis Dan Utilitas Dalam Kerangka Maqashid Syariah dengan Nomor HKI : 000795624. 6) “Kajian Prinsip Kepatuhan Syariah Pada Bisnis Pariwisata Halal Di Kabupaten Bandung: Sebuah Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam (Etika Profesi)”, dengan Nomor HKI 000795622.

Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal nasional dan Internasional. Jurnal Internasional sebanyak 18 artikel, seperti: (1) *“Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law”* penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), Jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus, Q1 Scimago; (2) *“Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia”* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado, Vol 20, No 1 (2022), Jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus. (3) *“Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia”* penerbit Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; (4) *“Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)”* penerbit Millah: Journal of Religious Studies, Universitas Islam Indonesia (Vol. 23, No. 1, February 2024), jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; (5) *“The Prohibition of Social E-Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia Compliance and Economic Justice”*, Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Vol. 18 No. 1 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus; (6) *“Legal Compliance On Sharia Economics In Halal Tourism Regulations”*, Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 9 No 1 (2024) Terindeks Sinta 1, Scopus; (7) *“Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah,”* Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 24, no. 1 (June 29, 2024), Terindeks Sinta 1, Scopus, Q3 Scimago; (8)

Sedang proses review meliputi : (9) *“Analysis of Political Preferences and Implementation of the Birrul Walidain Concept in Indonesia: Review of Islamic Law and Maslahah Perspective,”* El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga 7, no. 2

(2024), Terindeks Sinta 1, Scopus, Q3 Scimago; (10) *"Legal Protection and Welfare of Private Lecturers: A Review of Salaries Below the Minimum Wage"*, Jurnal Media Hukum, Proses (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus, Q2 Scimago; (11) *"Analysis Of Qardhul Hasan Practices From Zakat Funds According To The Maqasid Syariah Perspective: Lessons From Malaysia"*, Proses 2024 Ihkam IAIN Madura, Terindeks Sinta 1, Scopus, Q1 Scimago; (12) *"Empowering Legal Professionals: Integrating Labor Law in PTKIN Curriculum for Enhanced Employment Law Expertise"*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Proses Vol. 24 No. 2 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus, Q3 Scimago; (13) *"Constitutionalism And Rechtsstaat In The Regulation Of Halal Tourism Business In Indonesia: Integration Of Legal Values For Sustainability And Protection"*, Juris: Jurnal Ilmiah Syariah Proses Vol 23, No 2 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus, Q1 Scimago; (14) *"Constitution Employment Law as Part of Diversification in Higher Legal Education to Create Legal Professionals in the Field of Employment"*, Lex Scientia Law Review, Proses Vol. 24 No. 2 (2024), Terindeks Sinta 1, Scopus, Q2 Scimago. (15) *"Promoting the Growth of Islamic Economy in Jayapura: A Fiqh al- Aqalliyyat-Based Strategy"*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado, (2024), Jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus; (16) *"Cryptocurrency Regulation and Its Impact on Employment and Sustainable Development Goals in Indonesia and Malaysia"*, Bestuur (2024), Jurnal ini terindeks Sinta 1, Scopus, Q1 Scimago; (17) *"Grounding Progressive Islamic Law as a Solution for Regulating Online Gambling: A Review of Social Justice and Achieving the SDGs"*, Proses 2024 Ihkam IAIN Madura, Terindeks Sinta 1, Scopus, Q1 Scimago; (18) *"Effectiveness of Law Enforcement Against Online Gambling Practices in Indonesia in Supporting the Achievement of SDGs"*, Journal of Lifestyle and SDGs Review, terindeks, Scopus, Q3 Scimago.

Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 6 artikel, Sinta 2 berjumlah 3 artikel, Sinta 3 berjumlah 5 artikel, Sinta 4 berjumlah 19 artikel, Sinta 5 berjumlah 3 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel.

Beberapa penghargaan seperti menjadi Reviewer jurnal nasional dan internasional, dan pemateri sebanyak 57 penghargaan meliputi 41 penghargaan menjadi reviewer jurnal, dan 16 kali menjadi pemateri. Berpengalaman menjadi reviewer pada Jurnal Internasional meliputi : 1) penerbit *International Law Research* (ILR) Canada (ISSN. 1927-5242); 2) Reviewer /Dewan Ilmiah untuk Konferensi Esitech 2021 Bucharest, Rumania TechHub (ISSN. 2810- 2800); 3) Reviewer pada JHMT (*Journal of Hospitality*

Management and Tourism) Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) Reviewer di Jurnal Nasional terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi Reviewer di penerbit *Journal of Indonesian Economy and Business* (JIEB) Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai Pemenang Best Reviewer JIEB UGM, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 5) Reviewer pada jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu, Terindeks Sinta 1 dan Scopus. 6) Reviewer pada jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado (ISSN. 25280368), Terindeks Sinta 2; 7) Reviewer Jurnal Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 8) Reviewer Jurnal Millah, Universitas Islam Indonesia, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 9) Reviewer di Heliyon Journal, Terindeks Scopus, Q1; 10) Reviewer di Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSJL), Terindeks Scopus, Q1, ISSN : 25904396; 11) Reviewer on Islamic Law and Society (ILS), Publish by Brill, Leiden, Belanda, Terindeks Scopus Q2, ISSN : 15685195; 12) Intellectual Discourse Publisher International Islamic University Malaysia Terindeks Scopus, Scimago Q2, SJR 0,18; 13) dan masih banyak yang lainnya.

Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan Komputer, mengoperasikan office : Ms. Word, Exel, Ms. Power Point, Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Profil lengkap : <https://sites.google.com/view/hisamahyani> ; email : hisamahyani@gmail.com

PROFIL EDITOR



Naeli Mutmainah, lahir di Ciamis pada 17 Agustus 1995, adalah seorang akademisi dan profesional yang aktif dalam bidang pendidikan dan penelitian. Merupakan putri ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Khozinatul Asror dan Ibu Ma'muroh, yang saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Riset dan Inovasi di Yayasan As-Syaeroji di Kota Banjar, tempat ia berkontribusi pada pengembangan riset dan inovasi dalam berbagai aspek. Selain itu, Naeli juga berperan sebagai *Assistant Professor* (dosen luar biasa) di Institut Miftahul Huda Al

Azhar (IMA) Kota Banjar sejak 2022 hingga sekarang, dan sebelumnya sebagai *Assistant Professor* di STITNU Al Farabi Pangandaran antara 2018 hingga 2022. Naeli memiliki ketertarikan dalam berbagai bidang ilmu, khususnya dalam studi Islam (*Islamic Studies*), pendidikan, syariah (*sharia*), agama, dan industri halal seperti pariwisata halal (*halal tourism*), gaya hidup halal (*Halal Lifestyle*), *Fashion* Halal, dan lainnya. Dalam menjalankan penelitiannya, ia tertarik pada metode seperti studi kasus, survei, eksperimen, dan analisis kualitatif. Ia meraih gelar Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada 2018. Dalam bidang penelitian, Naeli telah mendapatkan beberapa hibah penelitian, antara lain mengenai pengembangan wisata halal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta relevansi alokasi dan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitiannya banyak berfokus pada kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Naeli juga aktif menulis dan telah mempublikasikan sejumlah artikel ilmiah di jurnal internasional yang terindeks Scopus sebanyak 5 buah yang merupakan hasil kolaborasi nasional dan internasional dengan teman sejawatnya dari berbagai negara seperti Malaysia, Portugal, Nigeria dan Pakistan, yang membahas tentang perlindungan *waqf*, praktik *qardhul* hasan, serta keberlanjutan hukum di Indonesia, Asia dan Afrika, dan juga model pendidikan keberlanjutan di Asia serta eropa. Karyanya juga tercatat dalam berbagai jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 (2 buah), Sinta 2 (3 buah), Sinta 3 (4 buah), Sinta 4 (10 buah), yang mencakup topik-topik terkait pendidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam dan industri halal.

Sebagai penulis, Naeli telah menghasilkan beberapa buku ber-ISBN dan terdaftar hak cipta (HKI), termasuk karya mengenai fiqh siyasah, fiqh wisata, dan hukum Islam dalam konteks keluarga dan ekonomi. Selain menjadi penulis, ia juga aktif menjadi editor buku, jurnal, dan artikel lainnya. Selain itu pula ia juga aktif menjadi pembicara dalam konferensi internasional, seperti di Bucharest, Romania (2021, 2022), di IMA Kota Banjar (2022), dan berbagai seminar yang membahas isu-isu terkait ekonomi syariah dan perlindungan aset waqf. Dan yang terbaru adalah mengisi seminar internasional yang diselenggarakan secara offline dan online di kampus UNUGHA Cilacap dengan tema digitalisasi waqf.

Selain prestasi akademiknya, Istri dari Dr. Hisam Ahyani (*seorang Lektor Kepala atau Associate Professor di Bidang Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum IMA Kota Banjar*), dan Ibu dari Ahza Rumaisha Putri Ahyani ini juga memiliki peran dalam organisasi, termasuk menjadi pengurus IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) Kota Banjar pada tahun 2023. Dedikasinya dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat menjadikannya sebagai sosok yang sangat dihormati dalam lingkup akademis dan sosial. Naelimutmainah77@gmail.com

MEMBUMIKAN SYARIAH

Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi
Menuju Kesejahteraan Sosial

Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan modern, khususnya dalam bidang keluarga dan ekonomi, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan sosial. "Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial" menawarkan kajian yang mendalam tentang bagaimana syariah, yang meliputi hukum Islam, dapat diintegrasikan dalam konteks sosial dan ekonomi kontemporer yang semakin kompleks. Dalam buku ini, penulis mengungkapkan berbagai dimensi syariah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dimulai dari fikih keluarga, yang mencakup pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pengelolaan hubungan dalam keluarga yang harmonis. Penulis juga mengeksplorasi fikih ekonomi, yang menawarkan solusi Islam terhadap masalah-masalah ekonomi modern, seperti larangan riba, transaksi yang adil, serta peran zakat dan infak dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk membahas peran syariah dalam mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern. Buku ini menggali tentang relevansi syariah dalam keluarga, dengan menyoroti tantangan keluarga modern dan pentingnya pendidikan berbasis syariah. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi, buku ini juga membahas peran ekonomi Islam dalam dunia global yang terus berkembang, termasuk investasi berkelanjutan, CSR, serta penerapan zakat di era digital. Buku ini bukan hanya sekadar kajian teori, namun juga menyajikan studi kasus praktis yang menunjukkan penerapan syariah di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang luas tentang cara syariah dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Melalui karya ini, penulis berharap agar pembaca dapat memahami pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang hakiki, berlandaskan pada prinsip keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan umat. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menerapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari, serta bagi para akademisi yang tertarik dalam studi syariah, keluarga, dan ekonomi Islam.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-699

Ekonomi - Rp. 77.900

ISBN 978-623-500-706-9



9

786235

007069